

BAB IV
REKONSTRUKSI PEMAKNAAN HADIS TENTANG
LARANGAN MENGGUNTING RAMBUT DAN MEMOTONG
KUKU BAGI ORANG YANG HENDAK KURBAN

A. Pendekatan Bahasa

Penelitian atau pemahaman hadis melalui pendekatan bahasa guna mengetahui kualitas hadis tertuju pada beberapa objek: Pertama, struktur bahasa, artinya apakah susunan kata dalam matan hadis yang menjadi objek penelitian sesuai dengan kaidah bahasa arab atau tidak? Kedua, kata-kata yang terdapat dalam matan hadis, apakah menggunakan kata-kata yang lumrah dipergunakan bahasa Arab pada masa Nabi Muhammad saw atau menggunakan kata-kata baru, yang muncul dan dipergunakan dalam literatur Arab? Ketiga, matan hadis tersebut menggambarkan bahasa kenabian. Keempat, menelusuri makna kata tersebut ketika diucapkan oleh Nabi Muhammad saw sama makna yang dipahami oleh pembaca atau peneliti.¹

Pemahaman bahasa Arab semata-mata sebenarnya juga belum cukup, karena memahami nash berbeda dengan memahami karya sastra Arab. Untuk kepentingan memahami sastra Arab, menguasai cabang-cabang ilmu bahasa Arab yang inti sudah cukup untuk memahami karya sastra itu dengan benar. Adapun

¹M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2012), h. 123.

nash-nash al-Qur'an dan al-Hadis, maka pemahaman terhadapnya memerlukan sejumlah ilmu yang lain agar terkontrol pemahamannya dan tidak keluar dari yang dikehendaki pembuat syari'at. Memahami karakteristik-karakteristik khas nash seperti makna *syar'i*, makna *'urf*, makna *lugawi*, lafal umum, lafal khusus, asbabun nuzul, asbabul wurud dan hal-hal yang semakna dengan ini adalah pengetahuan mutlak yang diperlukan agar seseorang bisa memahami nash secara lebih terkontrol.

Hadis-hadis dari Ummu Salamah terkait dengan larangan menggunting rambut dan memotong kuku bagi orang yang hendak kurban itu bermakna larangan khusus, sedangkan hadis Aisyah bermakna umum (lebih terbuka), seperti ungkapan: لم يحرم عليه النبي saw tidak mengharamkan sesuatu, yang haram bagi orang Ihram. Selengkapnya hadis Aisyah itu adalah:

عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ أَتَى عَائِشَةَ فَقَالَ لَهَا : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ, إِنَّ رَجُلًا يَبِيعُ بِالْهُدْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ وَيَجْلِسُ فِي الْمِصْرِ فَيُؤْصِي أَنْ تُقْلَدَ بَدَنَتُهُ, فَلَا يَزَالُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ مُحْرِمًا حَتَّى يَحِلَّ النَّاسُ. قَالَ: سَمِعْتُ نَصْفَيْهَا مِنْ وِرَاءِ الْحِجَابِ, فَقَالَتْ: لَقَدْ كُنْتُ أَقْتُلُ فَلَائِدَ هُدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَيَبِيعُ هُدْيَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ, فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِمَّا حَلَّ لِلرِّجَالِ مِنْ أَهْلِهِ حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ.

Artinya: “Dari Masruq, sesungguhnya dia datang kepada Aisyah dan berkata kepadanya, “Wahai Ummul Mukminin, sesungguhnya seorang laki-laki mengirim *Hadyu* (hewan kurban) ke Ka’bah dan dia tinggal

dinegerinya, dia mewariskan agar kurbannya itu dikalungi, maka sejak hari itu dalam keadaan Ihram hingga orang-orang tahalul (selesai haji). “Dia berkata, “Aku mendengar tepukan tangannya dari balik hijab. Dia berkata, “Sungguh aku biasa memilih kalung-kalung hewan kurban milik Rasulullah saw, lalu beliau Rasulullah saw mengirim hewan kurban miliknya ke Ka’bah, tetapi tidak haram bagi beliau sesuatu yang halal bagi laki-laki terhadap istrinya hingga orang-orang kembali.(HR. Bukhari).²

Hadis Aisyah diatas itu berkaitan dengan *hadyu* (sembelihan waktu ibadah haji), sedangkan hadis Ummu Salamah tentang larangan berkaitan dengan kurban.

Hadis dari Ummu salamah terkait dengan larangan menggunting rambut dan memotong kuku bagi orang yang hendak kurban itu termasuk permasalahan bab mujmal (global) dalam hadis. Oleh karena itu hadis ini *interpretable*, punya tafsir ganda.

Dengan demikian tafsir hadis ummu salamah di atas terbagi pada 3 bagian:

1. Terkena pada binatang kurban, bukan pada orangnya.
2. Larangan itu terletak pada orangnya dengan qiyas ihram umrah/haji.
3. Larangan ini terkena pada keduanya.

Tarjih:

Dilihat dari judul bab hadis, komentar dan keterangan yang ada, maka pandangan terkuat (*arjahul aqwal*) mengenai

²Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bāri* 27 Syarah Sahih Bukhari, Terj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azam), h. 373-375.

larangan mencukur rambut dan memotong kuku tertuju pada orang yang akan berkorban bukan pada binatang kurban.³

Dasarnya adalah:

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ شَاعِرٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ الْعَنْبَرِيُّ أَبُو عَسَانَ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَحِّحَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَطْفَارِهِ.

Artinya: “Hajjaj bin asy-Sya’ir menyampaikan kepadaku dari yahya bin Kasir al-‘Anbary Abu Gasan, dari Syu’bah, dari Malik bin Anas, dari Umar bin Muslim, dari sa’id bin al-Musayyib, dari Ummu Salamah, bahwa Nabi saw bersabda: “Apabila kalian telah melihat hilal bulan *Zūlhijjah*, sedangkan seorang dari kalian hendak menyembelih hewan kurban, hendaklah dia menahan diri untuk tidak memotong bulu atau kukunya”.

Dalam hadis Ummu Salamah itu dinyatakan secara umum dengan menggunkan lafal *man* dan *zabhun* (binatang sembelihan) tanpa dibatasi untuk *hadyu* atau *udhiyah*, sebagai berikut:

وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ عَمَّارِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ أَكِيمَةَ الْبَيْهَقِيِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ

³<http://ahmadalim.blogspot.co.id/2010/02/ketika-anda-berniat-untuk-qurban.html?m=1>, 21/12/16, 20:25.

رَوَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهُ ذَبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أَهْلًا هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضْحِيَ.

Artinya: Ubaidullah bin Mu'az al-Anbari telah memberitahukan kepadaku, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Amr Al-Laisi telah memberitahukan kepada kami, dari Umar bin Muslim bin Ammar bin Ukaimah Al-Laisi, ia berkata, aku telah mendengar Sa'id bin Al-Musayyab berkata, aku telah mendengar Ummu Salamah, istri Nabi saw mengatakan, "Rasulullah saw bersabda, "Barangsiapa memiliki hewan sembelihan yang akan disembelih, maka jika telah terlihat hilal *Zūlhijjah*, hendaklah ia sekali-kali tidak mengambil rambutnya dan tidak pula memotong kukunya sedikitpun, sampai ia menyembelih (hewan kurbannya)".

Sedangkan dalam riwayat lain, dengan sedikit perbedaan redaksi:

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ شَاعِرٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ الْعَنْبَرِيُّ أَبُو عَسَانَ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضْحِيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ.

Artinya: "Hajjaj bin asy-Sya'ir menyampaikan kepadaku dari yahya bin Kasir al-'Anbary Abu Gasan, dari Syu'bah, dari Malik bin Anas, dari Umar bin Muslim, dari sa'id bin al-Musayyib, dari Ummu Salamah, bahwa Nabi saw bersabda: "Apabila kalian

telah melihat hilal bulan *Zūlhijjah*, sedangkan seorang dari kalian hendak menyembelih hewan kurban, hendaklah dia menahan diri untuk tidak memotong bulu atau kukunya”.

Sedangkan hadis-hadis dengan redaksi *udhiyah* atau *yudohhi* bukanlah sebagai pengkhususan melainkan penyebutan sebagian satuan yang tercakup oleh umum. Dengan demikian ketentuan ini berlaku bukan hanya bagi orang yang akan berkorban yang tidak haji.

Dengan demikian, Nabi tidak memotong rambut ketika masih halal (belum ihram haji) bukan karena perbuatan itu jarang dilakukan oleh Nabi melainkan sebagai syariat.⁴

Mengenai larangan mencukur rambut dan memotong kuku bagi sahibul kurban itu juga berlaku bagi jama'ah haji yang berkorban. Namun setelah tahallul awal mereka boleh memotong kuku dan mencukur rambut meski kurbannya belum disembelih. Karena mencukur saat tahallul itu perintah dan untuk sahibul kurban tadi adalah larangan.⁵

B. Pendekatan Historis

Yang dimaksud pendekatan historis dalam memahami hadis disini adalah memahami hadis dengan cara memperlihatkan dan mengkaji situasi atau peristiwa yang terkait latar belakang

⁴⁴<https://cabangmargaasih.blogspot.co.id/2013/07/hukum-potong-rambut-kuku-bagi-qurbani.html?m=1>, tanggal 21 Desember 2016, 20:30.

⁵<http://rumaysho.com/2879-apakah-jamaah-haji-dianjurkan-pula-untuk-berqurban.html>, 21/12/16, 20:30.

munculnya hadis. Dengan kata lain, pendekatan historis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaitkan antara ide dan gagasan yang terdapat dalam hadis dengan determinasi-determinasi sosial dan situasi historis-kultural yang mengitarinya untuk kemudian didapatkan konsep ideal moral yang dapat dikontekstualisasikan sesuai perubahan dan perkembangan zaman.⁶

Diantara cara-cara yang baik untuk memahami hadis Nabi saw ialah dengan memperhatikan sebab-sebab khusus yang melatarbelakangi diucapkannya suatu hadis, atau kaitannya dengan suatu *'illah* (alasan, sebab) tertentu, yang dinyatakan dalam hadis tersebut atau disimpulkan darinya, ataupun dapat dipahami dari kejadian yang menyertainya.

Ini berarti bahwa suatu hukum yang dibawa oleh suatu hadis, adakalanya tampak bersifat umum dan untuk waktu tak terbatas, namun jika diperhatikan lebih lanjut, akan diketahui bahwa hukum tersebut berkaitan dengan suatu *'illah* tertentu, sehingga ia akan hilang dengan sendirinya jika hilang *'illah*-nya, dan tetap berlaku jika masih berlaku *'illah*-nya.⁷

Pendekatan ini berusaha mengetahui situasi Nabi Muhammad saw. Dan menyelusuri segala peristiwa yang melingkupinya dan masyarakat pada periode tersebut secara

⁶ M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2012), h. 66.

⁷ Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi*, (Bandung: KARISMA, 1993), h. 131.

umum. Sebenarnya pendekatan serupa ini telah dilakukan oleh ulama, yang mereka sebut *asbab wurud al-hadis*. Namun ilmu *asbab wurud* hanya terikat dengan data yang disebutkan dalam hadis, baik yang terdapat pada sanad maupun matan hadis.⁸

Hadis dilihat dari segi asbabul wurud atau sebab-sebab timbulnya, ditemukan beberapa hal:

1. Ada ayat al-Qur'an yang perlu dijelaskan oleh Rasulullah saw. Sebab salah satu fungsi hadis adalah tafsir dari al-Qur'an.
2. Ada matan hadis yang masih perlu dijelaskan oleh Rasulullah. Hadis yang dijelaskannya itu sekaligus merupakan asbabul wurud dari hadis berikutnya.
3. Ada peristiwa yang timbul yang perlu diulas dari Rasulullah saw.
4. Ada masalah atau pertanyaan dari sahabat.

Namun ada pula matan hadis yang timbul tanpa asbabul wurud atau timbul sendirinya.⁹

Adapun hadis tentang larangan menggunting rambut dan memotong kuku bagi orang yang hendak kurban adalah:

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو النَّيْبِيِّ
عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ عَمَّارِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ أَكِيمَةَ النَّيْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ

⁸Bustamin, M. Isa H.A Salam, *Metodologi kritik Hadis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 97.

⁹ Ibnu Hamzah al-Husaini ad-Damsyiqi, *Asbabul Wurud I (latar belakang munculnya hadis-hadis Rasul)*, Terj. Muhammad Suwarta Wijaya (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), h. 3.

بْنِ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهُ ذَبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أَهْلٌ
 هَالِكٌ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضْحِيَ.

Artinya: Ubaidullah bin Mu'az al-Anbari telah memberitahukan kepadaku, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Amr Al-Laisi telah memberitahukan kepada kami, dari Umar bin Muslim bin Ammar bin Ukaimah Al-Laisi, ia berkata, aku telah mendengar Sa'id bin Al-Musayyab berkata, aku telah mendengar Ummu Salamah, istri Nabi saw mengatakan, "Rasulullah saw bersabda, "Barangsiapa memiliki hewan sembelihan yang akan disembelih, maka jika telah terlihat hilal *Zūlhijjah*, hendaklah ia sekali-kali tidak mengambil rambutnya dan tidak pula memotong kukunya sedikitpun, sampai ia menyembelih (hewan kurbannya)".(HR. Muslim).¹⁰

Pada hadis tentang larangan menggunting rambut dan memotong kuku bagi orang yang hendak kurban, peneliti mencoba menelusuri riwayat-riwayat asbab al-wurud dari hadis-hadis yang berkenaan dengan larangan hadis tersebut, yaitu sebagaimana dijelaskan dalam hadis dibawah ini:

حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو
 وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ ابْنِ عَمَّارٍ اللَّيْثِيُّ قَالَ كُنَّا فِي الْحَمَامِ قَبِيلِ الْأَضْحَى
 فَأَطْلَى فِيهِ أَنَا فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَمَامِ إِنَّ سَعِيدَ الْمُسَيَّبِ يَكْرَهُ هَذَا أَوْ
 يَنْهَى عَنْهُ فَلَقَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ يَا بْنَ أَخِي هَذَا

¹⁰Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadis 4 Sahih Muslim*, Terj. Ferdinand Hasmand, (Jakarta: almahira, 2013), h. 270.

حَدِيثٌ قَدْ نُسِيَ وَتُرِكَ حَدَّثَنِي أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مُعَاذٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَمْرِو.

Artinya: “Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani telah memberitahukan kepadaku, Amr bin Muslim bin Ammar Al-Laisi telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, “Suatu ketika kami berada dikamar mandi sebelum hari raya idul Adha, lalu orang-orang merontokkan bulu kemaluannya. Maka sebagian orang yang disana mengatakan, “Sesungguhnya Sa’id bin Al-Musayyab membenci hal ini, atau melarang hal ini. Kemudian aku menemui Sa’id bin al-Musayyab dan menyebutkan masalah itu kepadanya. Ia pun menjawab, ”Wahai anak saudaraku, hadis ini telah dilupakan dan ditinggalkan. Ummu Salamah istri Nabi saw telah memberitahukan kepadaku, ia mengatakan “Rasulullah saw bersabda: “Semakna dengan hadis riwayat Mu’az dari Muhammad bin Amr”. (HR. Muslim: 5089).¹¹

Perkataannya, “Suatu ketika kami berada di kamar mandi sebelum hari raya Idul Adha, lalu orang-orang merontokkan bulu kemaluannya. Maka sebagian orang yang ada disana mengatakan, “Sesungguhnya Sa’id bin Al-Musayyab membenci hal ini, atau melarang hal ini. Kemudian aku menemui Sa’id bin Al-Musayyab dan menyebutkan masalah itu kepadanya. Ia pun menjawab, “Wahai anak saudaraku! Hadis ini telah dilupakan dan ditinggalkan. Ummu Salamah istri Nabi Muhammad saw telah memberitahukan kepadaku, ia mengatakan, ”Rasulullah saw

¹¹Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Terj. Fathoni Muhammad, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), h. 570-571.

bersabda.”Semakna dengan hadis riwayat Mua’z dari Muhammad bin Amr.”

Perkataannya, *faatla fīhi unāsun* “Lalu orang-orang merontokkan bulu kemaluannya,” maksudnya dengan menggunakan obat penghilang rambut.

Selanjutnya disebutkan bahwa Sa’id bin Al-Musayyab membenci ini, yakni membenci merontokkan rambut kemaluan pada sepuluh hari bulan *Zūlhijjah* bagi orang yang hendak berkorban, bukan membenci karena sekedar merontokkannya saja. Dalilnya sebagaimana yang telah kami sebutkan yaitu berhujjah pada hadis riwayat Ummu Salamah yang tidak disebutkan didalamnya “Merontokkan rambut kemaluan” tetapi menyebutkan tentang ”Mencabut Rambut”.¹²

Hadis tentang larangan menggunting rambut dan memotong kuku bagi orang yang hendak kurban merupakan salah satu hadis yang tenggelam yaitu hadis yang telah banyak dilupakan oleh orang-orang. Oleh karena itu banyak orang yang tidak mengetahui akan adanya hadis-hadis tersebut. Walaupun larangannya tidak secara mutlak haram, akan tetapi melaksanakannya adalah salah satu bentuk ketundukan terhadap perintah agama. Sehingga, Insya Allah tidak akan mengurangi keutamaan dari pahala kurban yang ia lakukan. Dan perbuatan itu

¹²Imam An-Nawawi, *op.cit.*, h. 572-574. Lihat juga di *Tuhfatu Al-Ahwadzi fi Syarah Jami’ at-Tirmidzi juz 5*, (Beirut: Darul Kitab al Ilmiah, tt), h. 98-100.

juga tidak dosa, apalagi karena alasan kebersihan atau ketidaktahuan tetap memotong kuku dan rambutnya sendiri.

C. Pendekatan Hukum

Al-Qur'an dan al-Sunnah merupakan dua sumber utama dalam pemikiran Islam. Apabila di dalam al-Qur'an ditemukan ketentuan hukum jelas, maka hukum itulah yang harus diambil. Namun bila tidak ditemukan di dalamnya, maka dicari dalam al-sunnah. Jika di dalam keduanya tidak terdapat ketentuan hukum, atau hanya disinggung secara samar, maka pencarian hukumnya melalui ijtihad atau *ra'y*. pemakaian ketiga sumber tersebut harus diaplikasikan secara urut. Artinya, selama di dalam al-Qur'an telah ditemukan rumusan hukum yang jelas, maka tidak diperbolehkan mencarinya baik di dalam al-Sunnah maupun melalui ijtihad. Demikian juga, bila al-sunnah telah menunjuk pada ketentuan hukum yang jelas, pemakaian ijtihad tidaklah diperbolehkan. Jadi, ijtihad merupakan alternatif metode terakhir metode penggalian hukum, apabila al-Qur'an dan al-Sunnah sama sekali tidak menyebut ketentuan hukumnya, dan atau hanya menyinggungnya secara samar.¹³

Dilihat dari segi keberadaan al-Sunnah sebagai dasar dari penetapan hukum maka ia ada yang *qat'i al-wurud* dan *zanni al-wurud*. Menurut Abdul Karim Zaidan dan Abdul Wahab Khalaf,

¹³Ilyas Supena dan M. Fauzi, *Dekontruksi dan Rekontruksi Hukum Islam*, (Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2002), h. 167-168.

sunnah yang digolongkan kepada *qaṭ'i al-wurud* ini adalah hadis-hadis mutawatir. Sementara itu, sunnah yang digolongkan kepada *ẓanni al-wurud* adalah hadis-hadis masyhur dan ahad.

Kemudian sunnah dilihat dari segi *dalalahnya*, yaitu petunjuk yang dapat dipahami terhadap makna atau pengertian yang dikehendaki dapat dibedakan kepada *qaṭ'i al-dalalah* dan *ẓanni al-dalalah*, adalah hadis-hadis yang jika dilihat dari segi makna lafalnya tidak mungkin ditakwilkan. Dengan kata lain, sunnah yang *dalalahnya qaṭ'i* itu adalah hadis-hadis dimana pengertian yang ditunjukkannya mengandung makna yang pasti dan jelas. Adapun *ẓanni al-dalalah* adalah hadis-hadis yang makna lafalnya tidak menunjukkan kepada pengertian yang tegas karena masih mungkin diartikan kepada pengertian lain.¹⁴

Dari pendekatan *istinbat* hukum yang berbeda-beda ini, maka kesimpulan hukumnya juga berbeda, inilah yang disebut ijtihad ulama' dalam memutuskan hukum, meskipun sudah ada nash, ijtihad dalam persoalan ini tetap diperlukan sebab meskipun ada nash agama, namun dalilnya bukan dalil yang *qaṭ'i*, sehingga maksud dari isi kandungannya masih multi tafsir.

Oleh karenanya para ulama' berbeda dalam memutuskan hukum memotong rambut dan kuku bagi orang yang ingin berkorban jika hilal bulan *Ẓulhijjah* sudah terlihat, minimal ada empat pendapat:

¹⁴Romli, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 76-77.

1. Abu Hanifah dan jumhur Hanafiyah: Hukumnya boleh, tidak makruh dan tidak ada masalah apapun.

Alasannya, melakukan hubungan seksual dan berpakaian tidak diharamkan bagi orang yang akan berkorban tadi. Sehingga memotong rambut dan kuku pun tentunya juga tidak makruh. Artinya, posisi orang itu sama saja dengan orang-orang yang tidak bermaksud untuk berkorban ketika itu.

2. Sekelompok ulama Mazhab Hambali : Hukumnya haram.

Landasannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah Tersebut.¹⁵

3. Imam As-Syafi'iyah dan sahabat-sahabatnya : hukumnya Makruh dan bukan haram.

Landasannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a, ia berkata: “Aku biasa memintal kalung yang digunakan untuk sembelihan milik Rasulullah saw, kemudian beliau mengalungkannya di leher hewan itu dan mengirim hewan sembelihan tersebut. Beliau tidak mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah sampai menyembelih hewan sembelihannya”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Imam Syafi'I menjelaskan, “Mengirim hewan sembelihan lebih banyak dari pada keinginan menyembelihnya, ini menunjukkan bahwa perkara tersebut diharamkan.

¹⁵Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu 4*, (Jakarta: Gema insani, 2011), h. 285-286.

4. Imam Malik dalam suatu riwayat mengatakan: “Tidak makruh”, dalam riwayat lain, “Makruh”. Dalam riwayat lain disebutkan, ”Diharamkan pada sembelihan sunnah dan bukan pada sembelihan wajib”.¹⁶

Terlepas dari hadis hukum yang sudah matang dan dikaji dengan mendalam oleh para fuqaha’ dan diskusinya sudah dibahas tuntas di dalam kitab-kitab fiqh dan syarah-syarah hadis, ada pelajaran penting dari hadis ini:

1. Memahami teks agama tanpa bimbingan ulama’ adalah suatu yang sangat berbahaya. Belajar sendiri dari nash-nash al-Qur’an dan hadis tanpa merujuk ke tafsir dan syarah-syarah hadis adalah tindakan gegabah.
2. Nash al-Qur’an dan nash hadis-hadis Nabi yang berupa larangan belum tentu kesimpulan hukumnya adalah haram. Sebab kata larangan memiliki indikasi makna yang bermacam-macam, untuk mengetahui hal ini, seseorang perlu mempelajari *dilalatul alfaẓ* didalam disiplin ilmu ushul fiqh.
3. Tidak semua nash dalam al-Qur’an dan hadis mengandung maksud *qat’i* (hukumnya pasti, tidak menerima perbedaan), namun kebanyakan nas adalah *ḍanni* (relatif).
4. Para salafussalih, dalam hal ini para sahabat dan tabi’in juga terbiasa berbeda dalam masalah ijthadiyah. Hal ini

¹⁶Imam an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim jilid 9*, Terj. Faṭoni Muhammad, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), h. 572.

bisa dilihat dari sikap para tabi'in yang melaporkan persoalannya kepada Aisyah r.a juga sikap para ulama' tabi'in dalam menyikapi hadis Ummu Salamah r.a.

5. Pilihan hukum tertentu dari masalah-masalah khilafiyah tidak boleh mengganggu muslim yang lain yang berbeda pilihan. Bahkan tidak diperlukan amar ma'ruf dan nahi munkar dalam persoalan seperti ini. Sebab semuanya berdasarkan dalil yang sama-sama dianggap kuat.
6. Hadis ini hanya satu dari beratus-ratus hukum yang didalamnya terjadi khilaf dikalangan ulama', sehingga semakin luas wacana berfikir seseorang dalam dalil-dalil agama, maka akan semakin berlapang dada dalam menyikapi persoalan umat.
7. Merasa paling di atas sunnah hanya dengan berpihak pada satu pilihan hukum yang *danni* tanpa toleransi akan memicu perselisihan diantara umat Islam.
8. Ilmu agama demikian luas, dalil agama juga demikian banyak, akan sangat berbahaya jika hanya berpegang kepada satu dan dua dalil dan tidak mau mencari yang lain dan menutup hati dari keluasan ilmu yang tak terbatas.
9. Terkadang seseorang sudah merasa paling benar dalam pilihan hukum di satu masa, namun lambat laun seiring dengan berkembangnya wawasan keagamaan, maka dada juga akan semakin luas untuk menerima perbedaan yang dalam ranah khilafiyah yang mu'tabar.

10. Masalah ijthadiyah seperti di atas bukanlah tolak ukur al-haq dan al-batil, namun ranahnya adalah *al-ṣawab* (benar) dan *al-khata'* (salah), yang berijtihad dan benar akan mendapat dua pahala dan yang berijtihad dan salah akan mendapat satu pahala.¹⁷

¹⁷Muntaha, <http://islamedia.id/menyikapi-hadits-larangan-memotong-rambut-dan-kuku-sebelum-qurban/> : tanggal 28 oktober 2016, 10:33.